



RENCANA STRATEGIS BPPSDMP

TAHUN 2020 - 2024

REVISI II



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

NOMOR: 226/Kpts/RC.020/I/10/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR 278/KPTS/RC.020/I/11/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;
- b. bahwa untuk merespon dinamika kebijakan sesuai dengan direktif Presiden, mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, serta menyesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga maka Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020-2024, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan untuk menyesuaikan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, perlu mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 133/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/ RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR 133/KPTS/RC.020/M/05/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 133/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 226/Kpts/RC.020/I/10/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR 278/KPTS/RC.020/I/11/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2020-2024**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020 – 2024 Revisi II ini dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 yang diarahkan pada pertanian maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong perlu didukung oleh SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian.

Renstra Badan PPSDMP tahun 2020 – 2024 Revisi II merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Renstra unit kerja lingkup Badan PPSDMP sebagai respon atas dinamika kebijakan sesuai dengan direktif Presiden, mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, serta menyesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 -2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan proses perencanaan dan implementasi pengembangan penyuluhan dan SDM Pertanian.



Kepala Badan PPSDMP,

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	2
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	17
2.1. Visi	17
2.2. Misi.....	20
2.3. Tujuan.....	21
2.4. Sasaran.....	24
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1. Arah Kebijakan.....	29
3.2. Strategi.....	35
3.3. Kerangka Regulasi.....	44
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	46
IV. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	51
4.1 Program.....	51
4.2 Program Aksi.....	51
4.3 Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP.....	59
4.4 Kegiatan Utama BPPSDMP.....	60
4.5 Indikator Kinerja Sasaran Program.....	75
4.6 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	77
4.7 Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024 (Semula).....	79
4.8 Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024 (Menjadi)	83
V. PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial Tahun 2020-2024.....	57
Tabel 2. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi	60
Tabel 3. IKSP BPPSDMP 2020 – 2024	76
Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPSDMP Tahun 2020-2024 ...	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024.....25

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada sistem penyangga kehidupan lain. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan ancaman wabah penyakit. Kondisi pandemi Covid-19 membuat sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan berkualitas bagi 273 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global melalui pembangunan pertanian berskala ekonomi.

Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh agar sektor pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan tren menurun tingkat inflasi tetap dijaga dengan target sebesar 2,7% pada tahun 2024 melalui program pertanian yang berbasis skala ekonomi dan menggunakan inovasi teknologi pertanian, sehingga biaya produksi dapat menjadi lebih murah dan harga pokok produksi komoditas pertanian nasional menjadi lebih kompetitif.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu kunci mencapai sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian diberi mandat untuk menyiapkan SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, BPPSDMP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

Dalam merespon terbitnya PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dan menghadapi pandemi Covid-19 maka Kementerian Pertanian melakukan Revisi ke-2 atas Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Hal itu perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan melakukan penyesuaian/Revisi ke-2 Renstra Badan PPSDMP Tahun 2020-2024.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan SDM Pertanian perlu memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal sebagai dasar pijakan penyusunan kebijakan dan strategi. Badan PPSDMP memiliki potensi dan permasalahan yang dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan strategis internal serta peluang dan ancaman/tantangan sebagai lingkungan strategis eksternal, sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

a. Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian

Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian tidak terlepas dari peran kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian yang berfungsi secara optimal, yaitu:

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki wilayah binaan tersebar di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 5.733 Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Komando Strategi Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) di tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia;
- 2) Kelembagaan Pendidikan Pertanian terdiri atas Pusat Pendidikan Pertanian dan 10 UPT Pendidikan Pertanian yaitu:
 - Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan
 - Polbangtan Bogor
 - Polbangtan Yogyakarta - Magelang
 - Polbangtan Malang
 - Polbangtan Gowa
 - Polbangtan Manokwari
 - Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong
 - Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa;
 - SMK-PP Negeri Banjarbaru; dan
 - SMK-PP Negeri Kupang.
- 3) Kelembagaan Pelatihan terdiri atas Pusat Pelatihan Pertanian dan 10 UPT Pelatihan Pertanian yaitu:
 - Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;

- Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu;
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang;
 - Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara;
 - Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi; dan
 - Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung.
- 4) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- b. Ketenagaan penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru

Kualitas ketenagaan sangat mempengaruhi tingkat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada petani. Untuk itu BPPSDMP memiliki tenaga penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru yang terampil, kompeten dan ahli.

Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Kementerian Pertanian bulan Agustus tahun 2021:

- 1) Jumlah penyuluh pertanian secara keseluruhan sebanyak 27.434 orang dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 20 orang; S2 sebanyak 810 orang; S1/D-IV sebanyak 17.315 orang; D-I/D-II/D-III sebanyak 2.222 orang; dan SLTA sebanyak 7.067 orang.
- 2) Jumlah widyaiswara sebesar 197 orang dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 8 orang; S2 sebanyak 176 orang; S1/D-IV sebanyak 13 orang.
- 3) Jumlah dosen sebesar 216 orang dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 64 orang dan S2 sebanyak 152 orang.
- 4) Jumlah guru sebanyak 56 orang dengan tingkat pendidikan S3 1 orang; S2 sebanyak 38 orang; dan S1 sebanyak 17 orang.

- c. Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

Regulasi dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan SDM pertanian mutlak diperlukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Regulasi tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.020/8/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;

- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SM.220/10/2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019;
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah

Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappenas menunjukkan bahwa hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh lembaga riset belum diaplikasikan secara optimal. Diseminasi informasi dan teknologi pertanian kepada petani merupakan tugas dan tanggung jawab Penyuluh Pertanian yang berada di BPP selaku kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan yang berfungsi sebagai pos simpul koordinasi dan pusat program dan kegiatan terkait dengan penerapan paket rekomendasi teknologi terapan kepada petani dan kelompok tani.

Tingkat pendidikan petani sebagian besar berpendidikan dasar yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dan kemampuan untuk mengakses informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk dapat mencerna informasi, atau pengetahuan, serta memahami prinsip kerja alat mesin pertanian sampai dengan mengaplikasikannya di lapangan. Dalam kondisi demikian, banyak teknologi baru yang belum banyak dimanfaatkan petani.

Pola usaha tani yang dikelola masih bersifat subsisten dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah kecilnya penguasaan lahan oleh sebagian besar petani. Petani dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha mencapai 54% dari total petani sehingga akan sulit untuk mencapai skala usaha yang ekonomis jika tidak diterapkan teknologi yang direkomendasikan.

b. Tingkat pendidikan petani masih rendah.

Pendidikan dan kapasitas petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%.

Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

c. Kapasitas kelembagaan petani masih rendah

Kapasitas Kelembagaan Petani dimaknai sebagai persentase kelembagaan petani (Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan/atau Korporasi Petani yang ditumbuhkan dan dikembangkan serta dievaluasi secara berkelanjutan. KEP tersebut dapat berbentuk Koperasi Tani, PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), KUB (Kelompok Usaha Bersama), LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan bentuk lainnya. Berdasarkan data Simluhtan (September, 2021) jumlah KEP sebanyak 12.652 unit, jumlah Gapoktan sebanyak 64.607 Gapoktan. Rincian 11.786 KEP terdiri atas 4.694 Koperasi Tani, 19 PT, 30 CV, 3.734 KUB, 2.077 LKMA, dan 1.774 bentuk lain (Simluhtan, September 2020). Dengan demikian persentase KEP terhadap Gapoktan pada bulan September 2021 baru mencapai 19,58 %.

Rendahnya kapasitas kelembagaan petani antara lain disebabkan karena belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian sehingga usahatani yang dijalankan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Petani masih berorientasi pada skala usaha individual, dan belum mengarah pada skala korporasi. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mendapatkan jaringan yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan maupun untuk pengembangan usaha.

- d. Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan.

Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Bagian terbesar dari tenaga kerja pertanian berada di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura diikuti oleh sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor jasa pertanian lainnya (Sakernas, 2021). Potensi pertanian akan menjadi optimal bila didukung oleh kualitas dan kuantitas petani serta tenaga kerja di perdesaan. Namun, data Sakernas (2021) menunjukkan bahwa jumlah dan minat generasi muda dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Jumlah petani menurun diindikasikan oleh usia petani yang umumnya sudah lanjut dan tidak ada minat para generasi muda untuk terjun pada bidang pertanian. Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya peningkatan produksi bahkan untuk menuju lumbung pangan dunia 2045.

- e. Jumlah SDM pertanian yang kompeten masih rendah.

SDM yang kompeten adalah SDM pertanian yang kompetensinya diakui dan telah tersertifikasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi yaitu BNSP, LAN dan/atau lembaga pelatihan lainnya yang terakreditasi A. Pelatihan pertanian adalah pelatihan untuk mempersiapkan SDM pertanian yang menguasai kemampuan dalam bidang tertentu, dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia dan standar lainnya, sehingga siap bekerja pada lembaga pemerintah, industri atau berwiraswasta secara mandiri.

Uji kompetensi di sektor pertanian adalah proses penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi terbatas sehingga kesempatan SDM pertanian untuk memperoleh sertifikat kompetensi masih kurang.

- f. *Link and match* antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja belum optimal.

Kurikulum pendidikan belum dapat mengakomodir kebutuhan kompetensi di dunia usaha dan dunia industri secara optimal, dan masih bersifat umum, sementara dunia industri membutuhkan kompetensi spesifik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dan pembatas saat memasuki dunia industri.

- g. Distribusi dan pemasaran produk pertanian.

Saat ini kondisi yang masih mendominasi di tingkat pelaku utama adalah rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilakukan petani baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa melakukan perlakuan khusus. Perlakuan tambahan seperti pemrosesan dan persiapan untuk meningkatkan nilai jual komoditas belum banyak dilakukan. Selain itu, dalam memasarkan komoditas pertanian, petani banyak mengandalkan pedagang pengepul yang datang ke desa ketika musim panen, sehingga petani tidak mengetahui harga pasaran yang sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan petani kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan dari komoditas yang dihasilkannya.

3. Peluang (*Opportunity*)

a. Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis

Peningkatan volume ekspor produk pertanian dalam lima tahun terakhir sebagai bukti bahwa produk pertanian Indonesia memiliki daya saing terhadap komoditas sejenis di luar negeri, hal ini sangat dipengaruhi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Sumber daya manusia pertanian kompeten, profesional, berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang menguasai IPTEK dan teknologi informasi menjadi pengungkit Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, diharapkan dengan semakin banyaknya SDM pertanian yang unggul dapat meningkatkan volume ekspor komoditas pangan strategis sehingga sektor pertanian dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi.

Energi minyak bumi merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Namun, sumber energi bahan bakar fosil semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Biodiesel merupakan salah satu jenis bahan bakar bersifat *renewable* yang sedang dikembangkan saat ini di Indonesia. Pemerintah menargetkan kandungan biodiesel pada campuran biosolar sebanyak 20% pada tahun 2025, yang disimbolkan dengan B-20.

Kebutuhan energi makin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia. Pengembangan energi terbarukan menjadi tantangan bagi setiap negara guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menurun ketersediannya. Salah satu alternatif yakni dengan mengoptimalkan sumber bahan bakar baru bersifat ramah lingkungan yaitu biodiesel B-100.

Beberapa peluang yang dapat diciptakan dengan adanya energi terbarukan B-100 ini antara lain adalah memperkuat keamanan energi nasional serta meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik dengan sumber daya terbarukan. Pengembangan energi terbarukan merupakan sebuah keniscayaan. Tiap tahun, kebutuhan energi makin meningkat

seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia.

- c. Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kelembagaan pertanian dan inovasi teknologi.

Di era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dan tersedianya sistem pembiayaan baik yang konvensional maupun *online (financial technology/fin-tech)*, dapat memudahkan akses bagi generasi milenial untuk terjun kedalam sektor pertanian melalui pemanfaatan fasilitas pemerintah diantaranya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan asuransi usahatani serta akses informasi dan teknologi pertanian terkini dari kelembagaan pertanian (BPTP, UPT Pendidikan dan Pelatihan, serta Balai Penyuluhan Pertanian).

- d. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.

Lahan rawa dan lahan marjinal (pasang surut, gambut, dll) dapat dimanfaatkan untuk menjadi lahan produktif. Pemanfaatan lahan rawa dan lahan marjinal dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah persawahan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi pangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.

- e. Bonus Demografi.

Berdasarkan Sensus 2020, pada tahun 2020-2040 akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi. Pada periode bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki peluang atau kesempatan besar (*window of opportunity*) untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bekerja dan berusaha pemuda tani di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan

kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan global.

f. Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0. memberikan peluang bagi pengembangan pertanian dimasa depan. Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas usaha tani akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Kesiapan SDM Pertanian serta kelembagaan petani dalam menghadapi era industri 4.0 menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target pembangunan pertanian.

4. Tantangan (Threat)

a. Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal.

Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing komoditas yang harus terus diupayakan peningkatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang semakin meningkat yang disebabkan oleh populasi manusia di dunia yang kian bertambah. Pertambahan Jumlah penduduk ini tentunya akan mempengaruhi pola konsumsi yang juga kian meningkat.

b. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.

Salah satu masalah krusial di Indonesia saat ini terkait dengan tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi. Pandemi Covid-19 menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6,26% pada Februari 2021 (BPS, 2021). Saat ini, jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 di Indonesia menurut BPS berjumlah 19,10 juta orang.

c. Kondisi perekonomian global.

Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan perbaikan di berbagai sisi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global serta

pandemi Covid-19. Di tengah perekonomian dunia yang mengalami ketidakpastian dan perlambatan, kondisi fundamental perekonomian Indonesia di sektor pertanian cukup baik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dari capaian pertumbuhan ekonomi 2,95% pada Triwulan I tahun 2021.

Secara garis besar, lima kebijakan utama jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong angka pertumbuhan tersebut. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, tiga di antaranya sudah dilakukan dan akan terus dioptimalkan implementasinya, yaitu (i) perbaikan iklim usaha melalui *Online Single Submission (OSS)*, (ii) Fasilitasi Insentif Perpajakan, dan (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Kedepannya, melalui semangat untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung ekspor, Kementerian Pertanian akan meningkatkan ekspor melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian

- d. Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim merupakan salah satu *mainstreaming* (pengarusutamaan) yang mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan serta memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penangan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Pemerintah telah menempatkan perubahan iklim global yang ekstrim ini sebagai suatu ancaman terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menyusun strategi untuk mengatasi persoalan dan ancaman perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, yang ditetapkan

melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.

Salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan ekstrem iklim global adalah membangun Pertanian Cerdas Iklim dan Modernisasi Pertanian. Intervensi kebijakan pada pendanaan, teknologi, kelembagaan dan sosial ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, telah mengidentifikasi dan melakukan berbagai antisipasi dan tindakan terhadap dampak negatif perubahan ekstrem iklim global walaupun belum seluruh wilayah terjangkau, di antaranya yaitu: (1) degradasi sumber daya lahan dan air; (2) kerusakan pada infrastruktur pertanian/irigasi; (3) bencana banjir dan kekeringan; dan (4) meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. Dampak perubahan iklim global tersebut berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil pertanian, serta menurunnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan, yang bermuara kepada rentannya ketahanan pangan di suatu wilayah dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

e. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Era Tatanan Baru

Covid 19 berdampak pada perlunya penyesuaian arah dan kebijakan. Kebijakan yang baik tidak mungkin dilaksanakan apabila SDM yang menjalankan kebijakan tersebut tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakannya.

Pergeseran alokasi anggaran Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional juga berdampak pada terbatasnya dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program pembangunan lainnya termasuk peningkatan kapasitas SDM Pertanian.

Untuk itu diperlukan perubahan cara dan pola kerja yang berfokus pada *physical distancing* yang memaksa sebagian besar aktivitas dilakukan melalui media virtual.

Kondisi tatanan baru (*new normal*) dapat menjadi momentum untuk menata ulang sistem dan metode penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian serta menciptakan lingkungan kerja baru dengan tetap memperhatikan kualitas dari pelayanan publik dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM pertanian.

f. Mempersiapkan SDM di Era VUCA

VUCA (*Volatility*/bergejolak, *Uncertainty*/tidak pasti, *Complexity*/kompleks dan *Ambiguity*/tidak jelas) adalah suatu kondisi dimana perubahan yang kita hadapi berlangsung sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak vaktor yang sulit dikontrol kebenaran serta realitas yang menjadi sangat subyektif.

Menghadapi era VUCA tersebut yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien melalui 1) Hadapi *volatility* dengan fleksibilitas, 2) beralih dari *uncertainty* ke memahami, 3) Mengatasi *Complexity* dengan membangun koneksi dan 4) Mengatasi *Ambiguity* dengan *agility* (kelincahan). Terkait dengan hal tersebut maka pengembangan SDM Pertanian juga harus mampu mempersiapkan SDM menguasai teknis pertanian tetapi juga mampu menghadapi Era VUCA.

Dengan mencermati dan menganalisis kondisi lingkungan strategis pembangunan SDM pertanian, diharapkan dihasilkan strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan PPSDMP.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam Visi dan Misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang - Undang Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi.

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni:

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.”

Adapun pokok-pokok Visi Badan PPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang

Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. SDM pertanian yang mandiri adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.

SDM pertanian yang berdaya saing adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat *entrepreneurship*, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/ atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian.

Pertanian Maju dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/ penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Pertanian Mandiri dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. Pertanian Modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju,

mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

2.2. Misi

Visi Presiden 2020-2024 diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun sembilan Misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, maka Kementerian Pertanian mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk mendukung Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
2. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
3. Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
4. Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

2.3. Tujuan

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemanjapan Ketahanan Pangan, dengan indikator:
 - a. *Global Food Security Index (GFSI)* dengan target indeks skor 64 (th. 2020) sampai dengan dan 69,8 (th. 2024),
 - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target skor 90,4 (th. 2020) sampai dengan dan 95,2 (th. 2024),
 - c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 kkal/kapita/hari pada sampai dengan tahun 2024,
 - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 57 gr/kapita/hari sampai dengan pada tahun 2024,
 - e. *Prevelence of Under-nourishment/PoU* (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2 % (th. 2020) sampai dengan dan 5,0 % (th. 2024),
 - f. *Food Insecutiry Experience Scale/FIES* (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 % (th. 2020) sampai dengan dan nilai 4,0 % (th. 2024),
 - g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) sampai dengan dan 46,8 juta ton (th. 2024),

- h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,5 juta ton (th. 2020) sampai dengan dan 2,9 juta ton (th.2024),
 - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20 % penerima BPNT (th.2020) sampai dengan dan 100 % penerima BPNT (th. 2024),
 - j. Persentase pangsa pangan organik dengan target 5 % (th.2020) sampai dengan dan 20 % (th.2024).
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator:
 - a. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian dengan target Rp. 49,2 juta/tenaga kerja/tahun (th. 2020) sampai dengan dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja/tahun (th.2024),
 - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36 % (th. 2020) sampai dengan dan 3,76 % (th. 2024),
 - c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9 % (th. 2020) sampai dengan dan 5,0 % (th. 2024),
 - d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8 % (th. 2020) sampai dengan dan 6 % (th.2024),
 - e. NTP dengan target 103 (th. 2020) sampai dengan dan 105 (th. 2024).
 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dengan target 65 % (th. 2020) sampai dengan dan 75 % (th.2024).
 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan indikator Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (th. 2020) sampai dengan dan 90 % (th.2024).

5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (th.2020) sampai dengan dan 82,96 (th. 2024),
 - b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga 2024.

Indikator Kinerja dalam 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) dan Indikator Kinerja Menteri Pertanian yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

1. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen)
2. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen)
3. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18 % (th. 2020) sampai dengan 22 % (th. 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).

4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (th 2020) sampai dengan nilai 34,25 (th. 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (th. 2020) sampai dengan 90,80 (th. 2024).

2.4. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
2. Peningkatan Akses Pangan
3. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan
5. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani
6. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
7. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
8. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan
9. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
10. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

- SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
 - 11. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
 - 12. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
- SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
 - 13. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
 - 14. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi
- SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional
 - 15. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya
 - 16. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya
- SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel
 - 17. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
 - 18. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian



Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut:

SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.

SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan IKSS Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dan Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya

SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel, dengan IKSS Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SP1. Termanfaatkannya teknologi pertanian dengan indikator kinerja: Persentase petani yang menerapkan teknologi

SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan indikator kinerja Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya, dan Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian

SP3. Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

SP4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP

SP5. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

Indikator Kinerja Sasaran Program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program BPPSDMP dengan target yang akan dijelaskan dalam Bab III, Target Kinerja Renstra BPPSDMP 2020-2024. Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan SDM pertanian yang ada di dalam Renstra BPPSDMP sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra BPPSDMP.

Untuk mencapai sasaran BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu:

1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani),
2. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan
3. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Program Utama Kementerian Pertanian yang didukung oleh Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, adalah:

1. Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
2. Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan;
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
4. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
5. Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan;
6. Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas;
7. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit;
8. Pengentasan daerah rentan rawan pangan (family farming, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta
9. Penguatan layanan perkarantina dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Sebagai penerjemahan Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.

Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi

tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan, dengan agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Pertanian fokus dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. PN 3 ini juga terkait erat dengan tugas dan fungsi BPPSDMP.

Sektor pertanian pada umumnya menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja miskin dan pada dekade ini menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung menurun. Data Susenas 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 49,8% kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa sebanyak 13,4%. Rata-rata pendapatan sektor pertanian sebesar Rp. 743.399,- per bulan dan sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017).

Rendahnya pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas yang rendah, minimnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas manusia dilakukan melalui pendampingan pada berbagai program pembangunan pertanian, seperti melalui peningkatan peran penyuluh pertanian, konsultan pertanian dan fasilitator lapangan.

RPJMN 2020-2024 mengamanahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Selain itu, peningkatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu difokuskan, diintegrasikan, dan didayagunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu penciptaan inovasi.

Program Prioritas (PP) pada PN3 yang terkait dengan Kementerian Pertanian yaitu PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan; (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional; (4) Peningkatan indeks peneliti; (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan; (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha; (7) jumlah produk inovasi dari *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

Dari agenda pembangunan nasional, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

RPJMN tahun 2020-2024 telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Nasional yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung pada tiga Major Project yaitu: (1) Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan; (2) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit; (3) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, dan (4) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) / *Food Estate*.

RPJMN 2020-2024 juga telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pertanian. Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga berkewajiban melaksanakan pengarusutamaan tujuan pembangunan

berkelanjutan. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di pedesaan berhubungan dengan pertanian, bahkan pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan. Program *Sustainable Development Goals (SDG's)* yakni untuk kesejahteraan manusia yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. *No Poverty* dan *Zero Hunger*. Keseimbangan pembangunan infrastruktur desa kota, agroindustri pedesaan berdampak besar bagi pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat seperti Harga Eceran Tertinggi (HET), Asuransi pertanian, kemudahan akses bank, hingga penguatan kelembagaan dengan korporasi petani merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan SDG's yang meningkatkan kesejahteraan petani.

Badan PPSDMP mendukung major project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan melalui kegiatan penguatan kelembagaan petani. Major Project Korporasi Petani dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya business model korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society* 5.0. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp. 59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

2. Arah Kebijakan BPPSDMP

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;

- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM); dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.
- f. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan
- g. Pengembangan *Food Estate*

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPPSDMP dalam periode 2020-2024.

3.2. Strategi

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis. Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional;
2. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
4. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
5. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; dan
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima;

Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).



Deskripsi secara ringkas dari kelima CB tersebut diuraikan berikut ini:

1. Cara Bertindak 1 (satu) : Peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas

Upaya peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu. Perluasan areal tanam baru untuk komoditas strategis terutama bawang merah, bawang putih dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih defisit dilaksanakan di Sumatera Utara, serta peningkatan produksi dalam negeri untuk gula dan daging sapi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

2. Cara Bertindak 2 (dua) : Peningkatan diversifikasi pangan

Peningkatan diversifikasi pangan lokal dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan pangan sumber karbohidrat dilakukan secara masif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan dan pemanfaatan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui dua kegiatan ini, Kementerian Pertanian mendukung

pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan nasional.

3. Cara Bertindak 3 (tiga) : Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan

Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik. Upaya ini dilakukan dengan: (1) Penguatan Cadangan Beras Pemerintah

Provinsi (CBPP), (2) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK); (3) pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) berbasis komunitas dan LPM Berbasis Desa (LPMDes), (4) pengembangan kerja sama LPM dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) di setiap lumbung pangan kecamatan, dan (5) penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

4. Cara Bertindak 4 (empat) : Modernisasi pertanian

Upaya modernisasi pertanian tetap harus dilanjutkan terutama untuk mengurangi interaksi antar pelaku usaha dalam kerangka pencegahan penularan Covid-19, disamping tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Pengembangan pertanian modern dilakukan dengan (1) pengembangan pertanian presisi/smart farming, (2) pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi), (3) pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan (4) pengembangan korporasi petani.

5. Cara Bertindak 5 (lima) : Peningkatan ekspor komoditas pertanian

Berkaitan dengan gerakan ekspor tiga kali lipat, upaya yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, (2) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan

hasil pertanian, (3) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreneur, dan (4) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja sama bilateral/multilateral.

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan Inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- a. Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian
- b. Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- c. Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna.
- d. Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP
- e. Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
- f. Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.

2. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu

faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;

- Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
 - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/ Andalan (DPM/DPA)
 - Peningkatan resonansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial.
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan *e-learning*;
 - Pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
 - Pengembangan database petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian.
 - Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha

- pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- Pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian.
- e. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha
 - Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
 - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - Pengawalan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP
- f. Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan

perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. Dashboard besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

g. Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara

perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

3. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penyederhanaan eselonisasi;
 - Penataan jabatan fungsional;
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
 - d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi;
 - Penguatan pelayanan terpadu.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan PPSDMP dalam mencapai sasaran strategis. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan SDM pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, maka perlu dilakukan revidi terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan,

simplifikasi, dan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan memperkuat fungsi penyuluhan, Pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Regulasi yang akan disusun dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain:

1. Bidang Penyuluhan

- a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani;
- b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian;
- c. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
- d. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
- e. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan;
- g. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi;
- h. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
- i. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;
- j. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

- k. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
2. Bidang Pelatihan Pertanian
 - a. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/OT.160/12/2013 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
 - b. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/ 4/2014 tentang Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi;
 - c. Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Teknologi Pertanian, Kesehatan Hewan, Perkarantinaan Pertanian, Penyuluhan Pertanian, dan Manajemen Agribisnis.
 3. Bidang Pendidikan Pertanian
 - a. Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 - b. Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Manokwari;

3.4. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);

2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*;
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di Pusat, UPT sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga.

Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis, serta penataan simplifikasi birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administrator dan pengawas sehingga terwujud aparatur BPPSDMP yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari aspek penyelenggaraan pendidikan fungsi pejabat administrator dan pengawas administrasi akademik dan kemahasiswaan telah mengalami transformasi menjadi fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP). Adapun jabatan administrator yang masih eksis di UPT Pendidikan adalah Kepala Bagian Umum di Polbangtan, Kepala Sub Bagian Umum di PEPI dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di SMK-PP.

Badan PPSDMP telah memiliki fungsional khusus terdiri atas: (1) Penyuluh Pertanian; (2) Guru; (3) Dosen; (4) Widyaiswara; (5) Perencana; (6) Pustakawan; (7) Statistisi; (8) Pranata Komputer; (9) Arsiparis; (10) Analis Kepegawaian; (11) Instruktur; (12) Pranata Humas; (13) Pranata Lab Kesehatan; (14) Pranata Lab Pendidikan; (15) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; (16) Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP); (17) Analis Kebijakan; (18) Analis Anggaran; dan (19) Analis Pengelola Keuangan APBN.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup Badan PPSDMP dan instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian sehingga penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020 - 2024 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja lingkup Badan

PPSDMP dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Upaya yang sedang Kementerian Pertanian melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengalihkan 1.264 jabatan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional, penyusutan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial yang dilakukan juga dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang professional.

Badan PPSDMP memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan Badan PPSDMP dari pusat sampai ke daerah dilakukan dengan memperhatikan Kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian harus dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

IV. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

4.1 Program

Pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi I, BPPSDMP mengampu 2 (dua) program yaitu: 1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan 2) Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan), namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu: 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan 2) Program Dukungan Manajemen.

4.2 Program Aksi

1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan). Kostratan dimaksudkan sebagai gerakan satu komando dari pusat sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian yang melibatkan eselon 1 lingkup kementerian pertanian dan kementerian/lembaga lainnya. Kostratan terdiri atas Komando strategis pembangunan pertanian nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat

Kementerian Pertanian, Komando strategis pembangunan pertanian wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando strategis pembangunan pertanian daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten, dan Komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani) yang berkedudukan di kecamatan.

Kostratani merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang terkoneksi ke *Agricultural War Room (AWR)* di Kostratanas; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian; 3) Pusat pembelajaran merupakan wadah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, Percontohan (Sekolah Lapang /Demplot /Demfarm /Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis merupakan tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

b. Tujuan

KOSTRATAN bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional;
- 2) Penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di kecamatan berbasis Teknologi Informasi.

c. Rencana Aksi

KOSTRATAN dilaksanakan melalui tahapan prakondisi, perencanaan, dan pelaksanaan.

1) Prakondisi

Kebijakan KOSTRATAN diawali dengan konsultasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, rapat koordinasi, penyusunan regulasi, dan sosialisasi. Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian di KOSTRATAN, perlu didukung gerakan di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam kesatuan komando.

2) Perencanaan

Perencanaan KOSTRATAN diawali dengan:

- (a) *Desain Agriculture War Room (AWR)* di tingkat pusat, dan *Agriculture Operation Room (AOR)* di provinsi;
- (b) Penguatan sarana prasarana teknologi informasi di BPP;
- (c) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia KOSTRATAN;

- (d) Simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundangan.

3) Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan KOSTRATAN:

- (a) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian.
- (b) Meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya.
- (c) Meningkatkan jejaring kerja KOSTRATAN dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah.
- (d) Meningkatkan peran pemimpin non formal kemasyarakatan (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dll) dalam pembangunan pertanian.

4) Organisasi Pelaksana

Organisasi KOSTRATAN terdiri atas: 1) KOSTRATANI berkedudukan di BPP; 2) KOSTRADA berkedudukan di dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian; 3) KOSTRAWIL berkedudukan di BPTP di Provinsi; dan 4) KOSTRANAS berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

2. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial

a. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan kemajuan Indonesia ke depan. Kementerian Pertanian menetapkan program Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial sebagai salah satu program utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dengan target 2,5 juta orang pengusaha pertanian milenial atau 500.000 orang per tahun.

Generasi milenial erat kaitannya dengan dengan teknologi, khususnya teknologi informasi dan media sosial. Generasi milenial yang tanggap terhadap perubahan teknologi dan memiliki daya kreativitas yang tinggi, menjadikan peluang untuk menjadi wirausaha sektor pertanian semakin terbuka lebar.

Program Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial didorong oleh: (1) Meningkatnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian dapat mendorong percepatan pembangunan pertanian; (2) upaya menciptakan lapangan kerja bagi 12 juta orang pada tahun 2020-2024; (3) Kebijakan *Omnibuslaw* UU Cipta Lapangan Kerja; (4) Bonus demografi dan potensi ketenagakerjaan yang cukup besar berupa lulusan pendidikan vokasi pertanian dan generasi muda utamanya di perdesaan yang berminat di sektor pertanian; (5) Kemajuan dibidang teknologi informasi, inovasi teknologi dan mekanisasi bidang pertanian menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk terjun di sektor pertanian; dan (6) peningkatan investasi di sektor pertanian, pemberian insentif

berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian, program Gerakan Tiga Kali Ekspor dll. dapat memicu tumbuh dan berkembangnya pengusaha pertanian milenial.

b. Tujuan

Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan minat generasi muda pertanian untuk berusahatani;
- 2) Menciptakan pengusaha pertanian yang adaptif terhadap perubahan teknologi yang modern;
- 3) Penciptaan lapangan kerja;
- 4) Regenerasi Petani.

c. Sasaran

Sasaran Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial BPPSDMP meliputi:

- 1) Mahasiswa, Siswa, Alumni Pendidikan Vokasi Pertanian dan Perguruan Tinggi Mitra yang mengikuti Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP);
- 2) Peserta pelatihan dan atau permagangan dibidang pertanian;
- 3) Pelaku utama maupun pelaku usaha lainnya yang dibina BPPSDMP dan Eselon I lingkup Kementan.

d. Target Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial
Kementerian Pertanian

Tabel 1. Target Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SUB SEKTOR	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
TP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
HOR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
BUN	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	525.000
NAK	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
BKP	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
SDM	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
PSP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
LITBANG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000



e. Strategi pelaksanaan:

- 1) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam menumbuhkan pengusaha pertanian milenial;
- 2) Meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya;
- 3) Meningkatkan jejaring kerja dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah;
- 4) Meningkatkan peran pemimpin non formal masyarakat (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dll) dalam pembangunan pertanian.

3. Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian

a. Latar Belakang

Aspek yang paling berperan dalam pemenuhan pangan dan pertanian adalah sumber daya manusia pertanian, yang terdiri atas pelaku utama, pelaku usaha, serta petugas. Adapun tujuan pembangunan pertanian yaitu menyediakan pangan bagi 273 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke, tingkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor.

Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia menjadi fokus utama dari ketiga pilar Badan PPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian Badan PPSDMP harus mampu mendorong dan menghasilkan generasi muda pertanian yang maju, mandiri dan modern Sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha. Badan PPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

b. Tujuan

Penyiapan SDM melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan untuk mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, yang meliputi:

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi;
- 2) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
- 3) Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Daya Saing Perkebunan;
- 4) Peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas;
- 5) Peningkatan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian.

c. Sasaran

Pelaku utama, pelaku usaha, tenaga teknis pertanian, penyuluh pertanian, dan stakeholders terkait.

d. Strategi

- 1) Koordinasi dengan eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 2) Identifikasi kebutuhan latihan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan;
- 4) Pengawasan dan pendampingan.

4.3 Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi dan fungsi Pendidikan, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Program	Kegiatan	Fungsi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	Pendidikan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Ekonomi

4.4 Kegiatan Utama BPPSDMP

1. Pelatihan Teknis Mendukung Program Prioritas

Dalam rangka peningkatan kompetensi ilmu terapan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja lainnya melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan penyelenggaraan, kurikulum dan metode pembelajaran.

Pengembangan kurikulum vokasi diselaraskan dengan standar kompetensi kerja, permintaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan tiga kriteria utama yaitu permintaan pasar tenaga kerja (*demand-driven*), keterhubungan antara pemberi kerja (industri) dengan lembaga pendidikan vokasi (*link*), dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri (*match*) dimana tingkat keberhasilan pelatihan vokasi terukur dengan peningkatan hasil kerja dan keterserapan lulusan vokasi sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

2. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian

Untuk pengembangan kurikulum yang memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKK khusus dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI/KKNI).

3. Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh ASN dan THL-TBPP

Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian sebagian besar mendukung sub sektor pangan, khususnya padi dengan tidak menghilangkan fungsi mengawal dan mendampingi pencapaian target produksi komoditas utama lainnya. Fasilitasi insentif kinerja Kinerja Penyuluh dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi penyuluh dalam pendampingan petani dalam menggunakan teknologi pertanian yang direkomendasikan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, magang, workshop baik secara langsung ataupun virtual untuk memberikan pelayanan prima kepada petani. Selain peningkatan kompetensi, dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dilakukan sertifikasi melalui uji kompetensi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

Berdasarkan jenisnya, terdapat Penyuluh ASN, Penyuluh THL-TBPP, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahatani dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian ASN sebagai mitra dan pendamping petani,

perlu disikapi dengan meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Swasta dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Posluhdes dikategorikan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lainnya yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan serta ditetapkan dalam Peraturan Desa serta diatur dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Perlu upaya keras dalam memenuhi target 1 desa 1 Posluhdes, karena tercatat sejumlah 72.000 desa potensi pertanian se-Indonesia. Untuk itu, Badan PPSDMP bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyikapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mensinergikan keberadaan Posluhdes dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

4. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dilakukan melalui: pertama meningkatkan peran Pimpinan Daerah untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas teknis fungsional lainnya di lapangan, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian. Kedua meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan pertanian dan Kementerian/Lembaga lainnya. Ketiga meningkatkan jejaring kerja Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani) dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta di daerah.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat gerakan Kostratani di kecamatan perlu dioptimalkan tugas, fungsi dan perannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional. Peran BPP tersebut meliputi: 1) Pusat Data dan Informasi Pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang disajikan dalam *Agricultural Operation Room (AOR)* dan selanjutnya akan disampaikan ke *Agricultural War Room (AWR)* di tingkat Kementerian Pertanian; 2) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat Pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian /Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat Konsultasi Agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait; dan 5) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Untuk operasionalisasi kegiatan dan peningkatan peran serta fungsi Kostratani, maka perlu didukung sarana dan prasarana di BPP dalam bentuk perangkat pengolah data, informasi dan komunikasi untuk penyuluh pertanian untuk melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan.

Untuk mendorong berfungsinya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Kostratani, unit kerja dan UPT lingkup Badan PPSDMP membina BPP secara intensif untuk menjadi model BPP Kostratani.

Pembiayaan BPP dapat bersumber dari APBN dan PHLN. Berfungsinya BPP Kostratani di tunjukkan dengan indikator antara lain : 1) Tersedia data dan informasi pertanian; 2) Terlaksananya Program Utama Kementerian Pertanian di masing – masing Eselon I; 3) Terkoneksi dengan AWR melalui laporan mingguan ke Dinas Kab/Kota. Terkoneksi dengan AOR Badan PPSDMP dan Eselon I Pembina; 4) Terdapat fasilitas belajar (demplot/percontohan penerapan teknologi pertanian); 5) Terdapat informasi/cara akses modal ke Lembaga keuangan, pasar, dll; 6) Memiliki mitra/jejaring kerjasama antara lain koperasi, RMU, dan lain lain.

5. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani

Kelembagaan petani dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar anggota dan antar kelompok lain, sehingga mampu memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya, dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan/Gapoktan, meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani agar kelembagaan petani dapat menjadi korporasi petani yang lebih terarah dalam berusaha tani dengan orientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah dan kesejahteraan petani dengan berbasis kawasan pertanian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Korporasi dapat berbentuk Koperasi, CV, BUMP, dan PT.

6. Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - a. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*

IPDMIP didanai oleh sumber pembiayaan PHLN yang dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif.

IPDMIP menggunakan strategi penetapan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan yang ada untuk menjangkau rumah tangga yang paling termarjinalkan (miskin, perempuan, pemuda, petani di daerah hilir, daerah - daerah dengan irigasi yang kurang memadai). IPDMIP menjangkau 14 provinsi (5 provinsi di Sumatera; 4 provinsi di Jawa; 2 Provinsi di Kalimantan; 3 Provinsi di Nusa Tenggara), dan 74 kabupaten. IPDMIP mengutamakan rehabilitasi sistem irigasi yang dipasok oleh waduk di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat bantuan. Komponen yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP di Proyek IPDMIP yaitu Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi Periode pelaksanaan proyek IPDMIP dilaksanakan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI

Kerjasama dengan Luar negeri antara lain dengan IFAD melalui program *Rural Empowerment of Agriculture Scaling up Initiative (READSI)* yaitu Pengembangan pertanian dan penghidupan di pedesaan fokus pada pengorganisasian masyarakat yang mengintegrasikan bidang pertanian dan peningkatan mata pencaharian di desa sasaran. Kegiatan utamanya meliputi pendampingan pengembangan masyarakat oleh Fasilitator Desa (FD) dan Penyuluh Pertanian (PP), pelayanan penyuluhan, penyediaan saprodi dan pemasaran pada 6 provinsi, 18 kabupaten di Sulawesi dan 4 kabupaten di wilayah perbatasan. Jangka waktu Program READSI selama 5 tahun (2018-2023).

Sasaran READSI meliputi :

- 1) Petani yang aktif dan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bantuan Proyek;
- 2) Petani tidak punya lahan dan petani pemilik lahan sempit, termasuk kepala keluarga perempuan yang akan dilibatkan secara langsung di usaha pekarangan, perbaikan nutrisi, dan memiliki kemampuan mengelola keuangan.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pendapatan dan penghidupan rumah tangga melalui peningkatan produktivitas dan profitabilitas kegiatan pertanian dan non-pertanian, serta manajemen keuangan dan nutrisi rumah tangga yang lebih baik.

c. Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani

Modernisasi Irigasi Strategis dan Program Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan sebagaimana dirumuskan dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mempromosikan rehabilitasi dan persiapan modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai “Revitalisasi Irigasi”. Proyek yang diusulkan akan berfokus memungkinkan sekitar 110.000 hektare sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodernisasi melalui program revitalisasi, sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi obyek strategis modernisasi (komponen B). Kegiatan rehabilitasi dan modernisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang lebih baik dan menangani sistem penilaian, informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan desain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, saluran dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini akan mengikuti Prinsip dan Praktik Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Modernisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan sejalan dengan Pemerintah Pilar 4 dan 5 tentang Institusi dan Sumber Daya Manusia dengan tujuan mendukung modernisasi kelembagaan dan penguatan serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia terkait. Kegiatan yang dibiayai di bawah komponen ini meliputi tinjauan kelembagaan, pendirian dan penguatan istitusi pengelolaan

irigasi (Unit Pengelolaan Irigasi, Komisi Irigasi, Asosiasi Pengguna Air dan federasi mereka), peningkatan kerangka peraturan dan penggabungan dalam pemrograman dan perencanaan (RPJMD) untuk irigasi partisipatif Tingkat kabupaten dan provinsi. Periode SIMURP dilaksanakan tahun 2019 sampai dengan 2023 di 8 Provinsi.

d. *Youth Enterpreunership and Employment Support Service (YESS)*

YESS Program adalah program pelayanan kewirausahaan dan dukungan ketenagakerjaan bagi kaum muda pedesaan untuk penumbuhan wirausaha atau pencari kerja di bidang pertanian. Program YESS dirancang untuk merespon isu strategis 80% petani Indonesia berusia lanjut, sehingga perlu regenerasi petani. Selain itu, untuk menarik minat generasi muda perlu ada stimulan melalui program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) yang merupakan program embrio untuk pengembangan kewirausahaan muda pertanian.

Program YESS bertujuan untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan di bidang pertanian dan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian.

Sasaran program YESS meliputi generasi muda di pedesaan melalui kegiatan: (1) Transisi Pemuda Pedesaan ke lapangan kerja; (2) Pengembangan Kewirausahaan Muda Pedesaan ; (3)

Fasilitasi akses Permodalan; dan (4) Membangun Lingkungan Usaha yang Kondusif

Program YESS terdapat di 4 provinsi dan 15 Kabupaten, yaitu Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Malang, Pasuruan, Tulungagung,

Pacitan), Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bone, Bulukumba, dan Maros).

e. Pemantapan Sistem Perencanaan dan Kerjasama

Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan strategi meliputi:

- 1) Koordinasi rencana program, anggaran dan kerjasama;
- 2) Penajaman program skala prioritas;
- 3) Implementasi e-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan;
- 4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri;
- 5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja;

f. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Yang Akuntabel

Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), strategi tersebut meliputi:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPNP;

- 2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;
- 3) Akuntabilitas laporan keuangan;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan;
- 5) Pengembangan tata kelola keuangan.

g. Peningkatan Kualitas Layanan Organisasi, Hukum, Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

h. Penguatan Sistem Evaluasi Pelaporan dan Kehumasan

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

- 1) Penguatan data SDM pertanian;
- 2) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI;
- 3) Pengembangan dan penguatan sistem;

- 4) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
- 6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital;
- 7) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi;

i. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi mempunyai tugas dan peran mempersiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang pertanian. Upaya menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing dibidang pertanian dilakukan melalui proses pendidikan yang berkualitas sesuai profil lulusan yang diinginkan, dan dijabarkan dalam kurikulum pendidikan. Program studi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) meliputi 11 Program Studi Diploma 4 dan 12 Program Studi Diploma 3.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi harus disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan parameter untuk mengukur jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi. Setiap level KKNI bersepadanan dengan level Capaian Pembelajaran program studi pada jenjang tertentu, dimana kesepadanan untuk D3 adalah level 5 dan D4/S1

pendidikan tinggi adalah level 6.

Capaian Pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskripsi generik. Masing masing deskripsi mengindikasikan kedalaman dan level dari Capaian Pembelajaran sesuai dengan jenjang program studi. Kurikulum pendidikan tinggi vokasi disusun untuk mewujudkan profil dan kompetensi lulusan, berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan tinggi vokasi pertanian. Kurikulum pendidikan tinggi vokasi senantiasa ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan karena bersifat dinamis, adaptif, akomodatif, dan kontekstual seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi juga dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia agar mampu menghadapi perubahan budaya kerja, siap kerja, siap mandiri, siap berkompetisi secara nasional dan regional dalam kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta tantangan internasional. Kurikulum pendidikan tinggi vokasi dirancang secara baik untuk mampu diwujudkan dalam realita pembelajaran mahasiswa yang mangkus (efektif) sehingga mahasiswa dapat belajar secara

optimal dan mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi pribadi yang punya pengetahuan dan keterampilan sehingga mencetak tenaga kerja terampil dan ahli serta wirausaha muda pertanian yang unggul dan andal, sehingga kurikulum harus *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.

Orientasi pendidikan diarahkan pada keahlian keterampilan dengan komposisi kurikulum 30% teori dan 70% praktek berbasis *teaching factory* (TEFA), Praktek Kerja Lapangan, Magang industri, Sertifikasi dan Uji Kompetensi. Penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi pertanian untuk menghasilkan tenaga terampil dan calon wirausahawan yang profesional, tangguh, berkarakter dan berdaya saing di era global serta menjadi penggerak pembangunan pertanian.

Program studi yang diselenggarakan SMK-PP meliputi: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Agribisnis Ternak Unggas, Perawatan Kesehatan Ternak, Agribisnis Ternak Ruminansia.

j. Peningkatan Kualitas Pemuda Tani

Peningkatan kualitas pemuda tani dilaksanakan melalui Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dengan sasaran meliputi Mahasiswa, Siswa, Alumni, Pemuda Tani dan Kelompok Santri Tani Milenial. Peningkatan kualitas pemuda tani juga dilakukan melalui pemagangan (*retooling*).

Sektor pertanian saat ini dihadapkan pada rendahnya jumlah rumah tangga tani dan menurunnya minat para generasi muda untuk bekerja dan berusaha tani. Pemuda di

pedesaan lebih memilih bekerja pada sektor industri di kota, meskipun keterampilan yang dimiliki tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan mengalirnya arus tenaga kerja pedesaan ke perkotaan. Di sisi lain, tenaga terdidik pertanian, sedikit yang memilih untuk bekerja di sektor pertanian, bahkan di antaranya mereka banyak yang memilih bekerja di luar sektor pertanian.

Rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik yang bekerja di sektor pertanian dan dengan semakin terbukanya akses potensi di bidang pertanian, maka pemberian bekal kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi, alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan atau pemuda tani dalam aspek teoritis maupun praktis secara proposional penting dilakukan. Pendekatan teoritis atau konseptual kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi mitra dan Polbangtan dan atau pemuda tani untuk memberikan kesempatan mengembangkan daya nalar dan analisisnya memecahkan permasalahan atas fenomena yang ada. Pandangan praktis memberikan kemampuan peserta didik, alumni perguruan tinggi, alumni Polbangtan dan pemuda tani mengimplementasikan hasil daya nalar dan analisisnya secara riil dengan melakukan sesuatu yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha muda pertanian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani, dan KSTM bertindak

sebagai *Agrisociopreneur* atau pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian. Pada program penumbuhan wirausaha muda pertanian ini, kelompok wirausaha muda pertanian mengajukan proposal wirausaha agar mendapatkan bantuan modal. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Target kelompok baru yang mendapatkan bantuan modal, dari tahun ke tahun meningkat, dengan harapan *entrepreneur* muda pertanian semakin banyak tercetak.

Kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian meliputi:

- 1) Penyusunan *Business Plan*, pendampingan, dan pelaksanaan usaha; dan
- 2) Monitoring melalui: Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing sepanjang pelaksanaan kegiatan;
- 3) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian kinerja usaha yang dilakukan oleh tim evaluasi pada akhir tahun berjalan.
- 4) Pengembangan jejaring usaha dalam rangka perluasan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan, investor, pemasok input dan lembaga pemasaran;

4.5 Indikator Kinerja Sasaran Program

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan tercapainya suatu sasaran kinerja. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan kinerja; dan (5) melakukan evaluasi SAKIP.

IKSP Badan PPSDMP 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. IKSP BPPSDMP 2020 – 2024

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Termanfaatkannya teknologi pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
			Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian (%)
		Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB BPPSDMP (Nilai)
		Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai)

4.6 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 yaitu pada Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Kerja Mandiri/UPT. Adapun rincian IKSK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPSDMP Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
I. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI			
1	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Pemanfaatan teknologi pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)
		Meningkatnya kualitas kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
2	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
		Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)
3	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui Pendidikan vokasi pertanian	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Pendidikan pertanian	Persentase lembaga pendidikan vokasi pertanian yang terakreditasi (%)
		Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Pendidikan pertanian	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian (Skala Likert 1-4)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Terwujudnya Birokrasi BPPSDMP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB BPPSDMP (Nilai) Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai) Level maturitas penyelenggaraan SPIP BPPSDMP (Level) Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait BPPSDMP yang ditindaklanjuti BPPSDMP (%) Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%) Meningkatkan tata kelola anggaran BPPSDMP Meningkatkan kualitas layanan sekretariat BPPSDMP
			Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai)
			Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan sekretariat BPPSDMP (Skala Likert 1-4)

4.7 Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024 (Semula)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN									737.604	841.188	1.009.426	1.211.311	1.453.573	BPPSDMP
SP1	Termanfaatkannya teknologi pertanian													
	IKSP1	<i>Petani yang menerapkan teknologi</i>	%	70	75	80	85	90						
SP2	Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia dan kelembagaan pertanian nasional													
	IKSP2	<i>Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya</i>	%	60	75	80	85	90						
	IKSP3	<i>Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya</i>	%	18	19	20	21	22						
SP3	Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien													
	IKSP 4	<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform</i>	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
SP4	Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas													
	IKSP 5	<i>Nilai kinerja anggaran BPPSDMP</i>	Nilai	90	91	92	93	94						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENDIDIKAN PERTANIAN									298.321	538.000	645.600	774.720	929.664	BPPSDMP
SP1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional													
	IKSP1	<i>Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian</i>	%	65	75	80	85	90						
Kegiatan Pemanjapan Sistem Penyuluhan Pertanian									490.215	555.977	667.172	800.607	960.728	<i>Pusat Penyuluhan Pertanian</i>
SK1	Pemanfaatan Teknologi Pertanian													
	IKSK1	<i>Petani yang menerapkan teknologi</i>	%	70	75	80	85	90						
SK2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional													
	IKSK2	<i>Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya</i>	%	18	19	20	21	22						
Kegiatan Pemanjapan Sistem Pelatihan Pertanian									183.523	214.555	257.466	308.959	370.751	<i>Pusat Pelatihan Pertanian</i>
SK1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional													
	IKSK1	<i>Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya</i>	%	60	75	80	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian													
	IKSK2 <i>Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian</i>	<i>Skala Likert (1-4)</i>	3,9	3,91	3,92	3,93	3,94							
Kegiatan Pendidikan Pertanian								298.321	538.000	645.600	774.720	929.664	<i>Pusat Pendidikan Pertanian</i>	
SK1	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional													
	IKSK1 <i>Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian</i>	%	65	75	80	85	90							
	IKSK2 <i>Persentase Lembaga Pendidikan vokasi pertanian yang memiliki akreditasi minimal B</i>	%	80	80	80	90	100							
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian													
	IKSK3 <i>Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian</i>	<i>Skala Likert (1-4)</i>	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP								63.866	70.654	84.785	101.742	122.090	<i>Sekretariat BPPSDMP</i>	
SK1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi BPPSDMP													
	IKSK1 <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform</i>	<i>Nilai</i>	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK2	Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP													
	IKSK2 <i>- Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian</i>	Nilai	85	86	87	88	89							
	IKSK3 <i>- Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP</i>	Nilai	90	91	92	93	94							
	IKSK4 <i>- Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BPPSDMP</i>	%	90	91	92	93	94							
	IKSK5 <i>- Persentase Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan BPPSDMP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian</i>	%	90	91	92	93	94							
SK3	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP													
	IKSK6 <i>Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP</i>	Skala Likert (1-4)	3,82	3,83	3,84	3,85	3,86							

4.8 Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024 (Menjadi)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PERTANIAN									993.176	985.265	754.176	1.884.286	2.261.143	<i>BPPSDMP</i>
SP1	Termanfaatkannya teknologi pertanian													
	IKSP1	<i>Persentase petani yang menerapkan teknologi</i>	%	70	75	80	85	90						
SP2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional													
	IKSP2	<i>Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya</i>	%	60	75	80	85	90						
	IKSP3	<i>Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian</i>	%	65	75	80	85	90						
SP3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional													
	IKSP4	<i>Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya</i>	%	18	19	20	21	22						
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian									489.612	479.693	298.663	800.607	960.728	<i>Pusat Penyuluhan Pertanian</i>
SK1	Pemanfaatan teknologi pertanian													
	IKSK1	<i>Persentase petani yang menerapkan teknologi</i>	%	70	75	80	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani melalui penyuluhan pertanian													
	IKSK2 <i>Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya</i>	%	18	19	20	21	22							
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian								181.703	154.268	58.823	308.959	370.751	<i>Pusat Pelatihan Pertanian</i>	
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian													
	IKSK1 <i>Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya</i>	%	60	75	80	85	90							
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian													
	IKSK2 <i>Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian</i>	<i>Skala Likert (1-4)</i>	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94							
Penyelenggaran Pendidikan Vokasi Pertanian								321.861	351.305	396.690	774.720	929.664	<i>Pusat Pendidikan Pertanian</i>	
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian													
	IKSK1 <i>Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian</i>	%	65	75	80	85	90							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pendidikan pertanian													
	IKSK2	<i>Persentase lembaga pendidikan vokasi pertanian yang terakreditasi</i>	%	80	80	80	90	100						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian													
	IKSK3	<i>Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian</i>	Skala Likert (1-4)	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	BPPSDMP
SP1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	IKSP1	<i>Nilai PMPRB BPPSDMP</i>	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
SP2	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas													
	IKSP2	<i>Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP</i>	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	Sekretariat BPPSDMP
SK1	Terwujudnya Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													
	IKSK1	<i>Nilai PMPRB BPPSDMP</i>	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSK2	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	85	86	87	88	89						
	IKSK3	Level maturitas penyelenggaraan SPIP BPPSDMP	Level	-	3	3	3	4						
	IKSK4	Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan kementerian pertanian terkait BPPSDMP yang ditindaklanjuti BPPSDMP	%	70	75	80	85	90						
	IKSK5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%	75	80	85	90	90						
SK2	Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP													
	IKSK6	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat BPPSDMP													
	IKSK7	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan sekretariat BPPSDMP	Skala Likert (1-4)	3,82	3,83	3,84	3,85	3,86						

V. PENUTUP

Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha adalah salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan. Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kebijakan Badan PPSDMP difokuskan pada optimalisasi peran, fungsi dan tugas Balai Penyuluhan Pertanian, penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian serta penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran kebijakan umum, strategi utama, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 akan menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai target penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama kurun waktu 2020-2024.

Terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berkewajiban untuk mengimplementasikan sasaran kebijakan umum (visi), strategi utama (misi), tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2020-2024.

2. Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) – Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian setiap tahunnya merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran *stakeholders* perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2020-2024. Penguatan peran *stakeholders* ini antara lain dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan- perusahaan, serta seluruh komponen terkait.
4. Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2020-2024 digunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan kinerja.